



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 800/Kep.702-ORG/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 060/KEP. 530-
ORG/2018 TENTANG PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak telah ditetapkan hari dan jam kerja dengan Keputusan Bupati Nomor 060/KEP. 530-ORG/2018 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa terdapat perubahan jam kerja pada RSUD dr. Adjidarmo sehingga perlu dilakukan penyesuaian hari dan jam kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 060/KEP. 530-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

ORG/2018 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja bagi
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 060/KEP. 530-ORG/2018 TENTANG PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Mengubah diktum Keputusan Bupati Nomor 060/KEP. 530-ORG/2018 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEDUA : Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disesuaikan dengan bidang pekerjaan sebagai berikut:
- a. bagi Pegawai bidang administrasi Pemerintahan secara umum:
 1. hari Senin sampai dengan Kamis Jam 07.30-16.00 dengan waktu istirahat Jam 12.00-13.00; dan
 2. hari Jum'at Jam 07.00-16.00 dengan waktu istirahat Jam 11.30-13.00;
 - b. bagi Pegawai bidang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas:
 1. Puskesmas tanpa fasilitas perawatan:
 - a) Hari Senin sampai dengan Sabtu Jam 07.30-14.00 tanpa waktu istirahat; dan
 - b) Hari Jum'at Jam 07.00-12.00 tanpa waktu istirahat.
 2. Puskesmas dengan fasilitas perawatan Hari dan Jam Kerja ditetapkan dari hari Senin sampai dengan Minggu dengan Hari dan Jam Kerja ditentukan oleh Kepala Puskesmas.
 - c. bagi Pegawai bidang administrasi/manajemen di RSUD dr. Adjidarmo yang tidak melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat melaksanakan hari dan jam kerja sebagaimana ketentuan huruf a;
 - d. bagi Pegawai bidang Layanan di RSUD dr. Adjidarmo yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat melaksanakan hari dan jam kerja yang diatur dan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - e. bagi Pegawai Pendidik dan/atau Guru Hari dan Jam Kerja ditentukan oleh Kepala Satuan Pendidikan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

(Kepala Sekolah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- f. unit kerja yang berfungsi pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain: Kesehatan, Perhubungan, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Petugas Pemungut Retribusi, Hari dan Jam Kerja ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja masing-masing.

KETIGA : Jumlah Jam Kerja efektif adalah 37,5 Jam per Minggu, baik untuk 5 (lima) hari kerja maupun 6 (enam) hari kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lebak

pada tanggal 30 September 2022




BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Inspektur Inspektorat Daerah; dan
3. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	